



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utara No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 07 TAHUN 2008

TENTANG :

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan Panitia Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 20/Panleg /DPRD tanggal 15 Februari 2008 perihal Laporan Hasil Pemilihan Pimpinan Panitia Legislasi DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan pasal 69 ayat (4) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya di nyatakan pemilihan Pimpinan Panitia Legislasi dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Legislasi dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa Pemilihan Pimpinan Panitia Legislasi DPRD Kabupaten Tasikmalaya telah dilaksanakan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Susunan Personalia Panitia Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a dan b " diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;;
 - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 58 tahun 2005;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya .

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Panitia Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 15 Februari 2008.
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 18 Februari 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Susunan Personalia Panitia Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. H. Cecep Nurul Yakin, SPd | sebagai Ketua |
| 2. Demi Hamzah R, SH | sebagai Wakil Ketua |
| 3. Drs. Ade Abdurachmad, MM | sebagai Sekretaris |
| 4. H. Arifin | sebagai Anggota |
| 5. Aris Jauhari, SIP | sebagai Anggota |
| 6. H. Apip Ifan Permadi | sebagai Anggota |
| 7. Heri Andrianto, SE | sebagai Anggota |
| 8. Haris Sanjaya, SAg | sebagai Anggota |
| 9. KH. Asep Hidayat, Lc. | sebagai Anggota |

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan DPRD dan / atau Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang ditetapkan sebelumnya berkaitan dengan Susunan Personalia Panitia Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 Februari 2008

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Ketua,

Ttd

H. RUZHANUL ULUM

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

H. ADANG ROOSMAN

AEF SYARIPUDIN